

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN KPU DALAM MENANGGULANGI
LEMAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020
(Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

Desliyona

NPM. 1821020184

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1443 H/2022 M

**TINJAUAN *FIQIH SIYASAH* TERHADAP PERAN KPU DALAM MENANGGULANGI
LEMAHNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020
(Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur)**


**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh

Desliyona

NPM. 1821020184

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S. Ag., M. Ag

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1443 H/2022 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan dalam judul skripsi ini, perlu dijelaskan secara kata yang dianggap penting, agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memaknainya. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah **“Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peran KPU Dalam Menanggulangi Lemahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Studi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur)”**. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan yang dimaksud diatas tersebut, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang dianggap penting dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. *Fiqh Siyash* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.²
3. Peran yaitu seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat.³

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 32.

²Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

³Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008), 590.

4. Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota yang selanjutnya KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di kabupaten/kota.⁴ Yang Terletak di kabupaten Lampung Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur.
5. Lemahnya Partisipasi Masyarakat adalah tidak kuat atau tidak tegas dalam mengambil keputusan. Hal ini termasuk dalam rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 kabupaten lampung timur.
6. Pemilihan Bupati dan wakil bupati adalah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.⁵
7. Studi adalah kajian, telaah, dan penyelidikan ilmiah.⁶

Berdasarkan dari penjelasan-penjelasan diatas, maka penulis menyimpulkan maksud dan makna dari judul “ Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran KPU Dalam Menanggulangi Lemahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Studi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur)” Adalah untuk mengkaji secara mendalam peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur dalam upaya menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang kemudian akan ditelaah melalui *Fiqh Siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang

⁴ Undang- undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Komisi Pemilihan Umum.

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI No. 3 tahun 2017 Pasal 1.

⁶ Peter Salim, yeni salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 1545.

bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal tersebut juga terdapat dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan untuk menyelenggarakan Pemilu.⁷ Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi desentralisasi politik dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis adalah pemilihan yang dilakukan oleh rakyat secara langsung yang persyaratan dan tata caranya didalam peraturan perundang- undang. Oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan memenuhi syarat dan kompetisi yang sehat, maka tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang.⁸

Partisipasi politik masyarakat adalah aktivitas warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara. Partisipasi politik masyarakat bersifat sukarela, bukan dimobilisasi atau desakan oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Peran serta warganegara tersebut didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang kualitas warganegara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Dalam hal ini warganegara dituntut untuk lebih memiliki nilai- nilai demokrasi dan rasa kebebasan untuk berperan serta dalam masalah- masalah publik.⁹ Dapat kita nyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan, dalam hal ini ikut melibatkan dirinya dalam kegiatan pemilihan umum, maka semakin tinggi tingkat kesadaran rakyat akan hak dan

⁷ Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 55.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Presentasi Pustaka, 2005), 8.

⁹ Gita Talibo, "Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Studi Di Kabupaten Bolaang Monggondow Utara," *Politico* 2, no.1 (2013): 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/1424>.

kewajibannya dibidang politik (dengan catatan bahwa keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum tersebut tidak mendapatkan pengaruh maupun tekanan paksaan dari pihak manapun juga. Demikian pula sebaliknya, semakin dikit rakyat yang ikut serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan, tentunya dalam hal ini keterlibatan rakyat dalam kegiatan pemilihan umum, maka berarti semakin rendah pula tingkat kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya dibidang politik.

Sebagaimana telah dinyatakan diatas, yang perlu mendapatkan perhatian selain tingkat kesadaran rakyat untuk ikut serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan, juga perlu mendapatkan perhatian mengenai tingkat kebebasan yang dimiliki rakyat dalam rangka ikut serta terlibat dalam kehidupan kenegaraan tadi. Hal tersebut dalam kaitannya dengan pemilihan umum yang merupakan cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan, membawa suatu konsekuensi yaitu idealnya pemilihan umum harus diselenggarakan dengan penuh kebebasan dalam arti tidak mendapatkan pengaruh maupun tekanan atau paksaan dari pihak yang manapun juga¹⁰

Seperti diketahui, diindonesia akan berlangsung pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak tahun 2020. Pemerintah dan Komisi II DPR RI resmi menyetujui pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember 2020. Sebelumnya gelaran Pilkada itu ditunda dari yang semula dijadwalkan 23 September 2020 akibat wabah virus corona Covid-19 diindonesia. Keputusan itu diambil saat Komisi II menggelar rapat kerja dengan KPU, Bawaslu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan DKPP dalam sambungan jarak jauh.¹¹ Untuk itu, sudah sepatutnya agar dalam pilkada kita menggunakan hak pilih. Namun ada hal penting yang harus diingat, dalam memilih pemimpin hendaknya jangan dikotori dengan praktek-praktek yang tercela, seperti politik

¹⁰ Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 83.

¹¹ Tim CNN Indonesia, "Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Digelar 9 Desember 2020", CNN indonesia, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200414174814-32-493525/pemerintah-dan-dpr-sepakat-pilkada-digelar-9-desember-2020>.

uang. Dalam konteks pilkada 2020, siapapun yang membagikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu. Perlu diketahui, praktek politik uang bisa terjadi dalam semua tahapan, seperti masa kampanye, hari tenang atau hari pemungutan suara. Oleh karena itu, sebagai kaum muslim harus meninggalkan praktek tercela berupa politik uang. Segala bentuk suap menyuap dalam pilkada 2020 sudah semestinya kita hentikan. Dapat dikatakan, politik uang sekedar kenikmatan sekejap belaka. Uang yang diterima dari para oknum calon, misalnya senilai 100 atau 150 ribu paling hanya dapat dinikmati dalam waktu satu sampai dua hari, akan tetapi mudhorotnya akan kita rasakan sampai lima tahun ke depan. Perilaku politik uang dalam konteks politik indonesia sekarang, seringkali diatas namakan sebagai bantuan, infak dan sedekah dan lain-lain. Masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah. Seorang yang menggunakan politik uang sudah pasti bukan pemimpin seperti yang diajarkan dalam islam. Calon pemimpin yang bertakwa dan amanah, tentu akan berkompetisi sesuai dengan peraturan perundang- undang yang ada atau yang berlaku. Tetapi pada kenyataan saat ini banyaknya masyarakat yang enggan memilih kepala daerah karena suatu faktor dari money politik itu sendiri. Surat An Nisaa' ayat 59 menjelaskan bahwa *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

Hal itu terjadi karena sudah menjadi kebiasaan dalam pemilihan kepala daerah, jadi apabila ada suatu pemilihan yang dimana pemilihan itu tidak berdasarkan memberi uang, atau yang disebut serangan fajar, dan juga tidak memberi sembako, baju partai dan lain-lain maka banyak masyarakat yang tidak mau memilih tetapi itu disebut dengan kampanye yang dilatar belakangi money politik itu sendiri dan juga faktor dari lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati bukan hanya itu saja melainkan

banyaknya masyarakat yang bekerja diluar daerah dan juga banyak anak sekolah yang menempuh pendidikan diluar daerah hal itu juga ditegaskan oleh ketua KPU Lampung Timur Wasiyat Jarwo Asmoro menjelaskan, sebanyak 770.477 orang masuk daftar pemilih tetap (DPT). Dari jumlah tersebut, yang menyalurkan hak pilihnya pada Pilbup 9 Desember 2020 sejumlah 541.017 atau sebesar 70,2 persen. "Jika dibandingkan dengan Pileg 2019, tingkat partipasi pemilih pada Pilbup 2020 tersebut lebih rendah. Karena pada Pileg 2019 lalu tingkat partipasi pemilih mencapai 76 persen," Ungkap Ketua KPU, Senin, 14 Desember 2020.¹² Dalam UU no. 10 tahun 2016 pasal 57 adalah untuk dapat menggunakan hak dalam memilih, warga negara indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Apabila tidak terdaftar dalam pemilihan maka pada saat pemungutan suara masyarakat membawa KTP Elektronik. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih WNI harus memenuhi syarat yaitu tidak terganggu jiwa atau ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 58 UU No. 10 tahun 2016 adalah ; (1) daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan data penduduk potensial pemilih pemilihan. (2) daftar penduduk potensial pemilih pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten atau kota yang sudah dikonsolidasikan, verifikasi, dan divalidasi oleh menteri digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan. (3) daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga, rukun warga atau sebutan lain dan tambahan pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih paling lambat 14 hari terhitung sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi. (4) daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana

¹²Djoni Hartawan, "Partisipasi Pemilih Pilkada Lamtim 2020 Capai 70,2 Persen," Lampost.co, 2020, <https://m.lampost.co/berita-partisipasi-pemilih-pilkada-lamtim-2020-capai-70-2-persen.html>.

dimaksud pada ayat 3 diserahkan kepada PPK(Panitia Pemilihan Kecamatan) untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat PPK. (5) rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diserahkan oleh PPK kepada KPU kabupaten atau kota paling lambat tiga hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar pemilih tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.¹³ Padahal dalam alqur'an sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh memakan harta di jalan yang bathil, Q.S Al Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ... (سورة البقرة : 188)

“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al Baqarah [2] : 188)¹⁴

Dalam Alquran, risywah digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktik jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di Negara ini, dari segi peraturan perundang undangan semua perkataan “memberi dan menerima suapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang bermaksud; “Dari Abu Hurairah r.a. dia telah berkata: “*Rasulullah Saw telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap.*” ini sama dengan risywah. Perbuatan risywah ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya risywah akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Rasulullah Saw. bersabda,

¹³Undang-undang no. 10 tahun 2016 pasal 57-58.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al- Kafi Mushaf Al-Qur'an*, (Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2006), 29.

“Pemberi dan penerima rasuah (risywah) kedua-duanya akan masuk neraka”. Kemudian, Allah menyebutkan: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram”(Q.s. Al-Ma’idah 42). Dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa Rasulullah Saw, melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Saw. melaknat penyuap, penerima suap, dan perantaranya¹⁵.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis berminat dan bersungguh-sungguh untuk menganalisis lebih jauh dalam permasalahan tersebut dari sudut pandang fiqh siyasah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memperoleh jawaban yang tepat dari permasalahan tersebut. Kemudian selanjutnya skripsi dalam penelitian ini yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran KPU Dalam Menanggulangi Lemahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur)”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah diperlukan supaya penulis dapat memahami benar-benar permasalahan yang ada. Identifikasi masalah yang dimaksud adalah untuk menunjukkan adanya permasalahan secara jelas, akurat, dan faktual. Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Dampak dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.
2. Peran komisi pemilihan umum dalam menanggulangi masyarakat yang enggan memilih.

Batasan Masalah merupakan proses agar penelitian lebih terarah dan dalam hal tersebut batasan masalah pada judul penelitian “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran

¹⁵ M Hasbi Umar, “*Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasi*”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XII, no. 2 (2014): 262, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186>.

KPU Dalam Menanggulangi Lemahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur), yakni mengenai peran KPU dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, serta tinjauan fiqh siyasah dalam pemilihan pemimpin dan masyarakat yang enggan memilih.

D. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan study lapangan (*Field Research*) yang akan melakukan penelitian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur. Maka peneliti memfokuskan kepada peran KPU dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati tahun 2020.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum Lampung Timur dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Lampung Timur dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui peran KPU dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.

2. Untuk dapat mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Lampung Timur dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020?

G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis maupun praktis adalah :

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk mengetahui peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam menanggulangi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.
 - b. Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan khasanah pengetahuan khususnya mengenai Lemah/rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran dibidang hukum, khususnya Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran KPU Lampung Timur dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati dan sebagai referensi untuk dijadikan penelitian lanjutan.
 - b. Bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penelitian terkait pemilu dan partisipasi masyarakat ada beberapa dokumentasi yang ditemui dan supaya mudah peneliti dapat membedakan dan untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada dengan menyebutkan hasil kajian, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji

oleh orang lain. Kemudian bisa diketahui adanya kebaruan (*Novelty*) penelitian yang akan dilakukan.

Ulvi Maghvirotul Diniyah (Skripsi) Dengan Judul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi KPU Kota Bandar Lampung). Pada skripsi ini yang menjadi fokus untuk diteliti oleh penulis ialah ketidakseimbangannya syarat antara calon perseorangan dengan calon dari partai politik tidak hanya pada saat pencalonannya, tapi juga saat kampanye, perhitungan suara, dan perhitungan sehingga menjadi pemicu rendahnya jumlah calon independen yang mendaftar. Keputusan mahkamah konstitusi tentang calon independen menimbulkan perdebatan antara calon dari partai politik dengan calon perseorangan. Hal ini yang menarik untuk diteliti dalam penulisan skripsi.¹⁶ Persamaan Penelitian ini dengan skripsi karya Ulvi Maghvirotul Diniyah, sama-sama membahas tentang pemilihan kepala daerah dalam tinjauan fiqih siyasah, perbedaannya adalah Ulvi Maghvirotul Diniyah membahas mengenai implementasi putusan mahkamah konstitusi no 5/PUU-V/2007 tentang kebolehan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, studi KPU kota bandar lampung, sedangkan penelitian ini membahas mengenai Peran KPU dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, studi KPU Kabupaten Lampung timur.

Gita Talibo (Skripsi). Dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi politik Masyarakat (Studi di kabupaten bolaang mongondow utara. Pada skripsi ini yang menjadi fokus untuk diteliti oleh penulis ialah di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak mengetahui betapa pentingnya partisipasi mereka dalam memilih kepala daerahnya, karena

¹⁶ Ulvi Maghvirotul Diniyah, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi KPU Kota Bandar Lampung", (Skripsi,UIN Raden Intan Lampung, 2019), 17.

masyarakat belum sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat partisipasi memilih yang tidak lebih dari 60%. Selain itu sebagian masyarakat terlibat dalam proses pemilihan umum hanya sebatas pada pemungutan suara, sehingga kelompok- kelompok yang akan dipilih tidak dikenal dengan jelas oleh pemilih.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Gita Talibo adalah sama sama membahas tentang pemilu dan partisipasi politik masyarakat. Perbedaannya adalah gita talibo membahas mengenai peran komisi pemilihan umum daerah atau yang disingkat KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat (studi di kabupaten bolaang mongondow utara), sedangkan peneliti ini membahas tentang Peran KPU dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Lampung Timur.

Mulya Rahman (Skripsi). Dengan judul Peran KPU Kota Semarang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Pada skripsi ini yang menjadi fokus untuk diteliti oleh penulis ialah Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam kemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Tingkat keberhasilan suatu pemilihan dapat dilihat dari tingginya tingkat Partisipasi masyarakat, hal ini terbukti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 di Kota Semarang tingkat partisipasi masyarakat meningkat dari pemilihan sebelumnya yaitu 72,80% dibandingkan pemilihan walikota sebelumnya 65% dan Pilgub yang sebelumnya hanya 62-63%. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa KPU Kota Semarang cukup efektif untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil

¹⁷ Gita Talibo, "Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi politik Masyarakat", (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, 2013), 2.

gubernur jawa tengah tahun 2018.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Mulya Rahman adalah sama sama membahas tentang KPU dan Partisipasi Politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Perbedaannya adalah Mulya Rahman membahas tentang peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur jawa tengah tahun 2018 dan dalam skripsi itu pula terdapat peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur tersebut. Sedangkan peneliti ini membahas tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap peran KPU dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, dalam penelitian ini partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 mengalami penurunan.

Muh Imam Adil Aqil (Skripsi) dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan sebagai konsekuensi negara demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan sebelas kali pemilihan umum (Pemilu) secara reguler, yaitu Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Secara spesifik dunia internasional memuji, bahwa Pemilu Tahun 1999 sebagai Pemilu pertama di era Reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, dan adil dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi politik 92,7%, sehingga Indonesia dinilai telah melakukan lompatan demokrasi. Namun jika dilihat dari aspek partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, Pemilu tahun 1999 merupakan awal dari penurunan tingkat partisipasi politik pemilih. Pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,7% . Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada Pemilu 2004, yakni pada Pemilu Legislatif turun hingga 84,07% dan pada Pemilu Presiden

¹⁸ Mulya Rahman, "Peran KPU Kota Semarang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018", (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2019), 12.

yaitu 77,44%, sedangkan Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9% dan Pada Pilpres 2009 tingkat Partisipasi Politik pemilih mencapai 71,7%. Sedangkan Partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU sebesar 69,58%. Sementara pada pemilu legislatif 2014 partisipasi 75,11%.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Muh Imam Adil Aqil sama-sama membahas tentang peran KPU, perbedaannya adalah skripsi karya Muh Imam Adil Aqil membahas mengenai peran KPU Kabupaten Gowa dalam pemilihan Presiden 2014, sedangkan peneliti ini membahas pula peran KPU Kabupaten Lampung Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

I. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun jenis dan sifat penelitian sebagai berikut;

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung di lakukan di lapangan atau pada responden.²⁰ Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur dan langsung pada responden. Dan Penelitian (*Library Research*) guna menambah referensi Fiqh Siyasah dalam menyelesaikan tugas akhir.

b.Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyerdehanaan data penelitian yang amat

¹⁹ Muh Imam Adli Aqil, "Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar,2015), 14.

²⁰ Ibid., 9.

besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang terjadi dilapangan.²¹ Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan melakukan analisis tentang “ Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Peran KPU Dalam Menanggulangi Lemahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 di KPU Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu di peroleh²². Tempat data adalah bahan informasi untuk proses berfikir gamblang, pemecahan persoalan atau keterangan-keterangan sementara yang sudah disusun haruslah diuji melalui pengumpulan data yang relevan atau ada kaitannya.²³ Adapun sumber data yang ada pada penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dan dikumpulkan. Data primer dalam penelitian ini akan di peroleh dari hasil wawancara, dokumentasi dengan para pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur. Yang berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan. Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

b. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, peraturan daerah, kamus hukum, ensiklopedia, dan buku buku pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian.

²¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), 33.

²² Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004), 115.

²³ *Ibid.*, 111.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang hendak diteliti, dalam hal ini adalah individu-individu responden. Unit analisis suatu penelitian dalam kajian komunikasi bisa berupa individu maupun kelompok individu.²⁴ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan populasi adalah sebagian dari anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur dan masyarakat. Jumlah populasi keseluruhan ada 7 (tujuh) orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Adapun teknik pengumpulan data meliputi:²⁵

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui cara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati.²⁶ Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁷ Ada tiga jenis teknik pokok dalam observasi yaitu: observasi partisipan dan observasi non partisipan; observasi sistematis dan observasi non sistematis; dan observasi eksperimen dan observasi non eksperimen. Adapun jenis observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana peneliti turut ambil bagian atau berada dalam keadaan obyektif yang diobservasikan. Metode observasi ini adalah metode sekunder yang penulis gunakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung tentang peran KPU dalam menanggulangi lemahnya partisipasi

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

²⁵ *Ibid.*, 134.

²⁶ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 55.

masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di KPU kabupaten lampung timur.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam.²⁸ Wawancara yang dimaksud adalah peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang di gunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²⁹ Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat difahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara didalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis.

5. Metode Pengelolaan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut.³⁰

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
- b. Rekonstruksi data (*recontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterorestasikan;

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, cetakan ke XV, 2012), 158.

²⁹ *Ibid.*, 170.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 144.

- c. Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisa Data

Analisa data ini dilakukan secara bertahap dan berlapis dengan menggunakan teori yang penjabarannya sedikit demi sedikit. Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.³¹ Dan dalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian induktif. Metode Induktif yaitu berfikir berangkat dari kata-kata, peristiwa yang konkrit, kemudian dengan fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.³² Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami substansi pada penelitian skripsi ini agar terhindar dari kesalahpahaman, maka sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

³¹ Ibid., 145.

³² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

1. BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini berisikan uraian mulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

2. BAB II

Bab ini berisikan uraian mengenai pengertian pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, ketatanegaraan pada masa khulafaur rasyidin, mekanisme pemilihan dalam fiqh siyasah, pandangan al qur'an tentang risywah, pengertian komisi pemilihan umum, pengertian partisipasi politik masyarakat, faktor faktor partisipasi masyarakat, partisipasi politik menurut hukum islam, demokrasi dalam islam, prinsip prinsip demokrasi, nilai- nilai demokrasi dalam islam, dan pandangan fiqh siyasah terhadap partisipasi politik dan yang terakhir kerangka teoritik.

3. BAB III

Bab ini berisikan mengenai sejarah KPU kabupaten lampung timur, visi misi komisi pemilihan umum kabupaten lampung timur, peran KPU dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, faktor penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, pola fikir masyarakat, kendala pada saat melakukan sosialisasi, dan faktor pendukung KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

4. BAB IV

Bab ini berisikan mengenai Peran KPU Dalam Menanggulangi Lemahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran KPU Dalam Menanggulangi Lemahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

5. BAB V

Bab ini berisikan mengenai simpulan dan rekomendasi.



BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari pemaparan bab-bab sebelumnya, dapatlah diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 adalah melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih, serta ada yang sosialisasi secara langsung atau tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan dengan mengajak masyarakat dalam mensukseskan pemilu tahun 2020 mulai dari masyarakat marjinal dan nelayan dengan orang-orang yang tidak begitu antusias atau peduli pada informasi lewat media. Dan ada juga sosialisasi secara tidak langsung yaitu dari media sosial, pemasangan baliho, website, media massa informasi, banner, spanduk. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak terlepas dari pendidikan pemilih dan sosialisasi, semakin faham pendidikan pemilih dalam aturan-aturan main terhadap pelaksanaan tahapan, hak-hak politiknya, semakin tinggi tingkat kesadarannya dan semakin memacu untuk lebih terlibat aktif. Partisipasi tidak hanya datang pada saat memilih tetapi terlibat juga dalam badan adhoc, misalnya penyelenggara pemilu, PPK, atau di TPS. Itu merupakan wujud partisipasi yang jauh lebih kongkrit dalam kaitan penyelenggara. Ada juga tingkat partisipasi dalam pemahaman memilih sebagai warga negara dan mengikuti informasi berbagai tahapan pemilu. Kemudian yang paling indikator adalah kehadiran di Tempat Pemilihan Suara (TPS). Dan pendidikan pemilih diberikan sedini mungkin kepada yang telah memenuhi syarat termasuk memasuki sekolah-sekolah, memberikan simulasi dalam pemilu, contohnya dalam pemilihan ketua osis, dari situ agar faham bagaimana cara memilih yang baik dan benar. Memberikan informasi up-to-date dikalangan milenial seperti ini dalam pemberian informasi harapannya

semakin banyak masyarakat mendapatkan informasi tentang pemilu, semakin tinggi juga semangat dalam berpartisipasi dalam pemilu. Peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar Kewajiban KPU tetapi juga partai politik dan peserta pemilu itu sendiri.

2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran komisi pemilihan umum dalam menanggulangi lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di kabupaten lampung timur sudah sesuai dengan konsep syura yaitu Dalam konsep Fiqh Siyasah mekanisme pemilihan pemimpin yaitu dengan baiat dan syura. Baiat adalah proses pengangkatan atau pelantikan pemimpin, sedangkan Syura adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organisasi untuk memutuskan sesuatu hal. Dengan mengajak seluruh elemen masyarakat berkumpul dengan mengadakan sosialisasi bagaimana cara efektif supaya masyarakat mau memilih pada saat pilkada berlangsung, melalui sosialisasi dan musyawarah itulah terpecahkan apa yang menjadi kendala pada saat pilkada.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan diatas, maka penulis menyebutkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat kabupaten lampung timur diharapkan mampu meningkatkan kesadaran politiknya dalam pilkada, dengan mengikuti sosialisasi maupun pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum ataupun mencari tahu dari berbagai sumber seperti dari media sosial, website atau media massa informasi tentang pentingnya berpartisipasi pada pilkada. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak berpartisipasi, karena dengan berpartisipasi adalah menggunakan hak sebagai warga negara dengan sebaik mungkin Pemilu dikatakan dapat berhasil apabila adanya kesadaran masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Dan masyarakat apabila hendak berpartisipasi

dalam pemilihan kepala daerah harus lebih selektif lagi dalam memilih karena suara rakyat yang penentu siapa yang menjadi pemimpin daerah tersebut. Jangan hanya tergiur dengan uang lalu memilih asal saja tetapi lihat dari visi misi untuk kemajuan daerah tersebut. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang baik serta amanah menuju kesejahteraan rakyat dan mengikuti ajaran islam.



DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- A. Dzajuli. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslhatan Umat dalaam Rambu-rambu Syariah*. Jakaarta: Prenada Media Grup. 2003.
- A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Jilid III al husna Zikir. 2000.
- A.A Said Gatara, *sosiologi politik* . Bandung: Penerbit Pustaka Setia. 2007.
- al-Mawardi Imam, *Ahkam Sulthaniyyah (sistem Pemerintahan Khilafah Islam)* terjemahan Khalifurrahman dan Fathurrahman. Jakarta: Qisti Pers.2015.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar IlmuPolitik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al- Kafi Mushaf Al-Qur'an*, Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Efriza, *Political Explorer Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Jakarta: Alfabeta, 2012.
- Firmanzah, *Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*.Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Herlambang Syaifuddin, *Pemimpin Dan Kepimpinan Dalam Al-Quran Sebuah Kajian Hermeunetik*.Pontianak: ayunindya. 2018.
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Politik*.Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:Prenadia Group. 2014.
- Juridin Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kadir Muhammad Abdul, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

- Mahmudah Siti, *Sejarah Peradaban Islam*. Lampung: fakultas Syariah IAIN Raden Intan.
- Majid Nurcholis, *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Maran Rafael Raga, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Cendikia Cipta.2005.
- Miaz Yalvema, *Partisipasi Politik*. Jakarta: UNP Press, 2004.
- Mubarok Jiah, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2003.
- Narbuko Cholid dan Achadi Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Pulungan J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Pulungan J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Rush Michael dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.2001.
- Saebeni Beni Ahmad , *Fiqh Siyasah (Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidin)*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015.
- Said Moh. Dzulkiah, *Sosiologi Politik*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Salim Peter, salim yeni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sarbini Syahrial(dkk), *sosiologi dan politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.
- Sofyan Ayi, *Etika Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Subiakto Henry, *komunikasi Politik*. Bandung: Graha Ilmu, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, cetakan ke XV, 2012.
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syamsuddin M. Din , *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2012.
- Syarif Mujar Ibnu dan Zada Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Syarif Mujar Ibnudan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta :Erlangga, 2002.

Tutik Titik Triwulan, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Jakarta: Presentasi Pustaka, 2005.

Ubaedillah A, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2017.

Sumber Undang- Undang

Undang- undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI No. 3 tahun 2017 Pasal 1.

Undang- Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 56, 36.

Undang-undang no. 10 tahun 2016 pasal 57-58.

PKPU 5 TAHUN 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Sumber Karya Ilmiah

Doni Hendrik, "Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008", *Jurnal Demokrasi*, Vol.IX,no.2(2010):137 138, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1421>.

Frenki, "Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal As Siyasi*, Vol. 1, no.1 (2021):<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

Gartiria Hutami, *Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang)* (Universitas Diponegoro, *Jurnal*).

Gita Talibo, "Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kpud) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Studi Di Kabupaten Bolaang Monggondow Utara," *Politico 2*, no.1 (2013): 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/1424>.

Haryono, "Risywah (Suap-Menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam", Vol 4, no.07 (2016),<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/155>.

M Hasbi Umar, "*Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Dalam Persepektif Fiqh Siyasi*", *Jurnal Al'Adalah*, Vol. XII, no. 2 (2014): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186>.

Muh Imam Adli Aqil, "Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014", Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2015.

Mulya Rahman, “Peran KPU Kota Semarang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018”, Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2019.

Ni Ketut Artini,” Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.4, no. 2 (2020): <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/download/2496/727/5860>.

Ulvi Maghvirotul Diniah, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Tentang Kebolehan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Studi KPU Kota Bandar Lampung”, Skripsi,UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Yuniar Mujiwati, “Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Islam Untuk Membangun Karakter Masyarakat”,Jurnal Kajian Islam, Vol.1, no. 2,(2016):165,<https://ejournal.kopertais4.or.id>

Sumber On-Line

Autor Ahsya Ahmad, “Prilaku dan Partisipasi Politik” 2014, www.amaterasu7.blogspot.co.id.

Djoni Hartawan, “*Partisipasi Pemilih Pilkada Lamtim 2020 Capai 70,2 Persen,*” Lampost.co, 2020, <https://m.lampost.co/berita-partisipasi-pemilih-pilkada-lamtim-2020-capai-70-2-persen.html>.

<http://kpu-lampungtimurkab.go.id/sosialisasi-peningkatan-partisipasi-masyarakat-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-lampung-timur-tahun-2020/>.

<http://kpu-lampungtimurkab.go.id/sosialisasi-pilkada-serentak-2020-bagi-masyarakat-marginal/>
<https://www.merdeka.com/politik/dugaan-politik-uang-jagoan-pdip-akan-gugat-hasil-pilkada-lampung-timur.html>.

Seta Basri, Pengertian Partisipasi Politik, 2021, www.setabasri01.blogspot.com

Suharno, “*Faktor-faktor Partisipasi Politik*”,2014, (On Line) Tersedia di www.donnyzetrost.co.id Juli 2021.

Tim CNN Indonesia, “Pemerintah dan DPR Sepakat Pilkada Digelar 9 Desember 2020”, CNN indonesia, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020041417481432493525/pemerintah-dan-dpr-sepakat-pilkada-digelar-9-desember-2020>.

Sumber Wawancara

Wasiyat Jarwo Asmoro, “Peran KPU Dalam Menanggulangi Lemahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020”, Wawancara, Agustus 26,2021.

Bagus F. Kumbara,” Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada”, wawancara, Agustus 26, 2021.

Budiyanto, “Sosialisasi Pilkada Tahun 2020” , Wawancara, Agustus 26, 2021.

Budiyanto,”Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada”, *Wawancara, Agustus 26,2021*.

Muhsin,”penyebab masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pilbup 2020, Wawancara, Agustus 27,2021.

Malhen, ”penyebab masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pilbup 2020, Wawancara, Agustus 27,2021.

Usman, ”penyebab masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pilbup 2020, Wawancara, Agustus 27,2021.

Nurhayati, ,”penyebab masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pilbup 2020, Wawancara, Agustus 27,2021

